

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN
NON KEPEGAWAIAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip dinamis, penyelamatan dan pelestarian arsip statis sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan lingkungan Pemerintah Provinsi perlu dibuat Jadwal Retensi Arsip;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 188.44/2295/Ro. Umum Tahun 1992 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan waktu dan Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip sehingga dalam pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Lembaga Kearsipan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari sebagai administrasi Negara.
8. Nilai guna arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip yang meliputi nilai guna primer dan nilai guna sekunder.

9. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip baik dengan memindahkan arsip inaktif dari unit pengelolah ke unit kearsipan, memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna maupun penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah.
10. Retensi arsip adalah penentuan jangka waktu simpan suatu arsip atas dasar nilai guna yang terkandung di dalamnya.
11. Jadwal Retensi Asip Perlengkapan dan Umum yang selanjutnya disebut JRA adalah suatu daftar yang berisi sekurang-kurangnya jenis arsip fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian beserta jangka waktu penyimpanannya dan keterangan simpan permanen, musnah atau dinilai kembali.
12. Unit pengolah adalah organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang mencipta arsip atau mengolah arsip dalam rangka melaksanakan fungsi dan kegiatan administrasi.
13. Unit kearsipan adalah unit organisasi yang melaksanakan fungsi dan tugas kearsipan baik struktural maupun fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II KEBIJAKSANAAN JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 2

- (1) JRA Pemerintah Daerah menganut asas sentralisasi dalam kebijaksanaan dan desentralisasi dalam pelaksanaan.
- (2) Asas sentralisasi dalam kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan kebijakan menyangkut JRA meliputi penentuan jenis arsip, retensi masing-masing jenis arsip dan prosedur penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Asas desentralisasi dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan penerapan JRA sebagai sarana penilaian arsip dilaksanakan oleh masing-masing SKPD berpedoman pada prosedur yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 3

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan kearsipan baik penyusutan arsip meliputi penyempurnaan dan pengembangan sistem, serta pembinaan pegawai dan pengawasan pelaksanaan penyusutan arsip.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

Pasal 4

- (1) Penyusutan arsip umumnya meliputi kegiatan pengurangan arsip umum dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada Badan.
- (2) Penyusutan arsip umum khususnya penyerahan arsip statis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyerahan arsip statis SKPD.

Pasal 5

JRA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
TATA CARA PENGGUNAAN JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 6

- (1) Retensi Arsip mulai dihitung setelah arsip tersebut selesai diciptakan.
- (2) Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. arsip tunggal; dan
 - b. arsip berkelompok.
- (3) Arsip berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan selesai diciptakan apabila keseluruhan proses permasalahan secara kronologis telah ditempuh dan arsip dimaksud merupakan suatu kesatuan informasi yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

- (1) JRA tidak bersifat mutlak.
- (2) Tidak bersifat mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksudnya apabila masih diperlakukan untuk kepentingan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah dapat diperpanjang masa penyimpanannya.

Pasal 8

- (1) Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan ketentuan arsip yang sudah berakhir masa penyimpanannya dan dalam JRA dinyatakan harus dinilai kembali.
- (2) Hasil penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. dimusnahkan karena sudah tidak bernilai guna;
 - b. diperpanjang karena masih dipergunakan bagi kepentingan pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; atau
 - c. diserahkan ke arsip Daerah sebagai arsip statis.
- (3) Arsip yang sudah berakhir masa penyimpanannya dan dalam JRA dinyatakan musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan penilaian.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. dimusnahkan karena sudah tidak bernilai guna lagi; atau
 - b. diperpanjang penyimpanannya karena masih dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
- (5) Penetapan salah satu hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) didasarkan pertimbangan faktor yaitu :
 - a. JRA;
 - b. nilai guna arsip;
 - c. tujuan kearsipan yakni terselamatkannya bahan pertanggungjawaban Nasional dan kehidupan berbangsa;
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - e. pendapat dan pengalaman pada pengelolah dan penggunaan arsip;
 - f. pendapat ilmuwan; dan
 - g. kaitan arsip tersebut dengan arsip lain yang masih bernilai guna serta kepentingan umum.
- (6) Arsip yang diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terlebih dahulu mendapat persetujuan pimpinan SKPD.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan kearsipan serta kepegawaian dan pengawasan pelaksanaan penyusutan arsip.

- (2) Pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyusutan arsip berupa penyempurnaan dan pengembangan sistem.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

BAB V
PENETAPAN JADWAL RETENSI ARSIP KABUPATEN/KOTA

Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota menetapkan JRA Kabupaten/Kota sesuai dengan JRA Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dimintakan pertimbangan Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 188.44/2295/Ro. Umum Tahun 1992 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Maret 2013


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 251



Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor : PK.03/ 1457 /2012

Jakarta, / 2 Oktober 2012

Lampiran : 1 berkas

Hal : **Penyampaian Jadwal Retensi Arsip
Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan
dan Non Kepegawaian**

Kepada Yth.

**Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
di
Palu**

Berkenaan dengan telah disetujuinya Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tengah oleh Kepala Arsip Nasional RI, berikut disampaikan JRA dimaksud untuk selanjutnya dapat disahkan menjadi produk hukum oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah guna menjadi pedoman dalam melakukan penyusutan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Harapan kami semoga JRA tersebut dapat bermanfaat dalam pengelolaan arsip di Provinsi Sulawesi Tengah.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.



Tembusan Yth.:

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P.JRA/ 44 /2012

Jakarta, 5 Oktober 2012

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)**

Substantif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Kepada Yth.

Gubernur Sulawesi Tengah

di

Palu

Sehubungan dengan surat Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:045/0222/BPADD-WG tanggal 12 Juni 2012 perihal Penyampaian Rancangan Jadwal Retensi Arsip Provinsi Sulawesi Tengah, maka setelah memperhatikan:

1. Rancangan JRA Substantif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Rancangan JRA Substantif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah dinilai dan diteliti secara seksama oleh pejabat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang berkompeten di bidangnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kepala ANRI dapat menyetujui Rancangan JRA Substantif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana terlampir.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka setelah mendapat persetujuan Kepala ANRI, Gubernur Sulawesi Tengah menetapkan Peraturan Gubernur tentang JRA Substantif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan Yth. :

- Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Tengah.